



P U T U S A N

Nomor 45 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (gugatan lain-lain) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Tim Kurator PT ISTAKA KARYA (Persero) (Dalam Pailit), yaitu: **OTTO BISMARCK SIMANJUNTAK, S.H., JIMMY J.S. PANGAU, S.H., M.H., C.L.A., YOHANES SULUNG HASIANDO, S.H.**, dan **I PUTU EDWIN WIBISANA KARTIKA, S.H.**, beralamat di Plaza Pondok Gede, Komplek Ruko Blok C, Nomor 7, Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Evitsen Triandi Saragi, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Evitsen Triandi & *Partners Attorney at Law*, beralamat di Gedung Jaya, Lantai 9, Blok A 02, Jalan M.H. Thamrin, Nomor 12, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2024;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

terhadap:

- 1. PT KENCANA ALAM PUTRA**, diwakili oleh Direktur Utama, Muzafar Surjaputra, berkedudukan di Jalan Klampis Anom, Nomor 17 D-4, RT 008, RW 005, Kelurahan Klampis Ngasam, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Taufik, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Achmad Taufik, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Urip Sumoharjo, Nomor 60, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2024;
- 2. PT BANK MANDIRI Tbk CABANG JAKARTA ISKANDARSYAH**, diwakili *Senior Vice President* selaku Regional CEO Jakarta 3 pada Region VI/Jakarta-Bisnis dan

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 45 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaringan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Lourentius Aris Budiyanto, berkedudukan di Jalan Iskandarsyah Raya, Nomor 66, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12160, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gandung Prasetyo, S.H., sebagai *Team Leader Legal* pada *Bussiness Support-Region V/Jakarta 3, Bisnis dan Jaringan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2024;

Termohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan lain-lain di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat selaku Tim Kurator PT Istaka Karya (Persero) (Dalam Pailit) memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit PT Istaka Karya (Persero) (Dalam Pailit), termasuk namun tidak terbatas untuk pencabutan pembekuan rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Iskandarsyah dengan Rekening Nomor 126-00-0783712-2 atas nama Istaka-Kencana KSO dan menarik sisa saldo sebesar Rp1.621.996.257,84 (satu miliar enam ratus dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah delapan puluh empat sen);
3. Memerintahkan Tergugat II untuk membuka blokir Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Iskandarsyah dengan Nomor 126-00-0783712-2 atas nama Istaka-Kencana KSO dan menarik serta memberikan kepada Penggugat sisa saldo sebesar Rp1.621.996.257,84 (satu miliar enam

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 45 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



ratus dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah delapan puluh empat sen);

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul sehubungan dengan perkara *a quo*;

Atau, apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Objek berupa harta kekayaan dalam perkara *a quo* bukan milik Penggugat (*exceptio domini*);
- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2024/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 17 Oktober 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp2.340.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 17 Oktober 2024, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2024 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Oktober 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Dan Memori Kasasi Perkara Kepailitan Akta Nomor 64/Kas/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor Nomor 29/Pdt.Sus-Gugatan

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 45 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lain Lain/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Oktober 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2024/PN Niaga. Jkt.Pst. *juncto* Nomor 26/Pdt.Sus-PembatalanPerdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2012/PN Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 17 Oktober 2024;
3. Menghukum Termohon Kasasi I/semula Tergugat I dan Termohon Kasasi II/semula Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan;
4. Menghukum Pemohon Kasasi/semula Penggugat membayar seluruh biaya perkara;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat selaku Tim Kurator PT Istaka Karya (Persero) (Dalam Pailit) memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit PT Istaka Karya (Persero) (Dalam Pailit), termasuk namun tidak terbatas untuk membuka blokir rekening bank dan menarik sisa saldo yang ada didalamnya pada lembaga keuangan perbankan dalam hal ini Termohon Kasasi II/semula Tergugat II dan menerima porsi sebagaimana yang telah diperjanjikan

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 45 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 94,10% (sembilan puluh empat koma sepuluh persen);

3. Memerintahkan Bank Mandiri Cabang Jakarta Iskandarsyah/Tergugat II untuk membuka blokir rekening Bank Mandiri dengan Rekening Nomor 126-00-0783712-2 atas nama Istaka-Kencana KSO dan menyerahkan sisa saldo kepada Penggugat sebesar Rp1.621.996.257,84 (satu miliar enam ratus dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah delapan puluh empat sen) dan untuk dibagikan sesuai dengan porsi sebagaimana yang telah diperjanjikan dengan masing-masing porsi: PT Istaka Karya (Persero)/Penggugat sebesar 94,10% (sembilan puluh empat koma sepuluh persen) dan PT Kencana Alam Putra/Tergugat I sebesar 5,90 % (lima koma sembilan puluh persen);

Apabila Majelis Hakim Agung dalam perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 13 November 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 25 Oktober 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 13 November 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa PT Istaka Karya (Persero) telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2012/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 12 Juli 2022;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 45 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara *a quo* menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit dari PT Istaka Karya (Persero) (Dalam Pailit) yang ternyata Para Tergugat tidak memiliki iktikad baik dengan telah mengabaikan apa yang seharusnya menjadi kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat, yaitu dengan melakukan pemblokiran secara sepihak rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Iskandarsyah dengan Rekening Nomor 126-00-0783712-2 atas nama Istaka-Kencana KSO tanpa sepengetahuan dan/atau konfirmasi terlebih dahulu dari pihak Bank Mandiri Cabang Jakarta Iskandarsyah kepada Tim Kurator PT Istaka Karya (Persero) (Dalam Pailit) yang mengakibatkan terhambatnya proses kepailitan PT Istaka Karya (Persero) (Dalam Pailit), sedangkan sisa saldo rekening Istaka-Kencana KSO tersebut untuk porsi PT Istaka Karya (Persero) sebagaimana yang telah disepakati akan dibagikan kepada seluruh Kreditor PT Istaka Karya (Persero) (Dalam Pailit);
- Bahwa berdasarkan Pasal 12 Perjanjian Kerja Sama Operasi antara PT Istaka Karya (Persero) dengan PT Kencana Alam Putra tanggal 17 Desember 2019, bukti P-1A dan P-1B, maka terkait dengan sisa saldo akhir rekening Istaka-Kencana KSO tidak berhubungan dengan adanya kepailitan dari PT Istaka Karya (Persero), sehingga PT Istaka Karya (Persero) tidak berwenang lagi untuk menjadi bagian dari Kerja Sama Operasi (KSO) tersebut sesuai ditentukan pada Pasal 12 perjanjian *a quo*;
- Bahwa Tergugat I tidak dapat dijadikan penanggung dalam kepailitan PT Istaka Karya (Persero), oleh karena sisa saldo akhir pada rekening dengan Nomor 126-00-0783712-2 atas nama Istaka-Kencana KSO sebesar Rp1.621.996.257,84 (satu miliar enam ratus dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah delapan puluh empat sen) tersebut bukanlah merupakan harta pailit dari PT Istaka Karya (Persero);
- Bahwa dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, oleh karena sisa saldo akhir rekening Istaka-Kencana KSO

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 45 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan merupakan harta pailit dan tidak ada hubungan dengan kepailitan dari PT Istaka Karya (Persero);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2024/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 17 Oktober 2024, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Tim Kurator PT ISTAKA KARYA (Persero) (Dalam Pailit), yaitu: OTTO BISMARCK SIMANJUNTAK, S.H., JIMMY J.S. PANGAU, S.H., M.H., C.L.A., YOHANES SULUNG HASIANDO, S.H., dan I PUTU EDWIN WIBISANA KARTIKA, S.H., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi dahulu Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat **Tim Kurator PT ISTAKA KARYA (Persero) (Dalam Pailit)**, yaitu: **OTTO BISMARCK SIMANJUNTAK, S.H., JIMMY J.S. PANGAU, S.H., M.H., C.L.A., YOHANES SULUNG HASIANDO, S.H., dan I PUTU EDWIN WIBISANA KARTIKA, S.H.**, tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 45 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp4.980.000,00 +
Jumlah	: Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP 19621220 198612 1001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 45 K/Pdt.Sus-Pailit/2025